

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan, dan tentunya perusahaan menginginkan adanya peningkatan laba dari waktu ke waktu. Akan tetapi, dalam mencapai tujuannya, perusahaan seringkali kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan bisnisnya. Misalnya, terjadinya penggundulan hutan, tercemarnya air karena limbah, polusi udara dan kerusakan lainnya yang mana pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan masyarakat. (Yovana dan Kadir, 2020: 15). Hal ini perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan, terutama dibidang pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan bahwa setiap perusahaan tambang menerapkan program tanggungjawab sosial (CSR) berupa program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan. CSR pada pertambangan berbeda dengan CSR pada industri lainnya, seperti perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya, karena CSR pertambangan harus sesuai dengan Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) masing-masing perusahaan tambang, yang sudah disetujui oleh pemerintah. Sebagai contoh kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan ada di sekitar area Sleman, Yogyakarta yang menimbulkan kerugian infrastruktur jalan

karena merusak sebagian besar jalan kabupaten. Banyak jalan yang rusak karena aktivitas pertambangan, disebabkan oleh muatan angkut yang melebihi batas. Kerugiannya dikalkulasikan dapat bernilai tiga sampai empat kali lipat lebih besar dari pada biaya awal pembangunan jalan. Sedangkan dana pembangunan jalan per tahun mencapai Rp 1,5-Rp 2,5 miliar (Limbong, 2019: 115).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan upaya yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap masalah lingkungan dan sosial dalam kegiatan bisnisnya dan sebagai bentuk interaksi perusahaan dengan para stakeholdernya (Yovana dan Kadir, 2020: 15). CSR merupakan kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Mardikanto, 2014: 86). CSR juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja bersama para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan meningkatkan kualitas kehidupan (Sunaryo dan Mahfud, 2016: 3). Melalui CSR perusahaan diharapkan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* (*economic*), yaitu hanya pada nilai perusahaan berupa profit, namun juga harus berpijak pada *triple bottom lines* (*economic, social, and environment*), yaitu masalah sosial dan lingkungan sekitarnya (Yovana dan Kadir, 2020: 15). Oleh karena itu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak hanya mengejar keuntungan dalam hal finansial yang menguntungkan perusahaan saja, namun juga harus

berperan untuk membangun sosial ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan dapat diwujudkan dengan pengungkapan CSR yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan (Munsaidah, Andini dan Supriyanto, 2016: 2). Aturan yang membahas tentang pengungkapan CSR ini yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”). Menurut Pasal 1 (3) UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UUPT menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan dengan sumber daya alam. Kemudian dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang

berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu (www.hukumonline.com).

Berdasarkan hasil penelitian Irine Fauziah dan Nur Fadrijih Asyik (2019: 2) terdapat faktor yang dapat mempengaruhi *Corporate social responsibility* di antaranya *firm size*. Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk mengungkapkan *corporate social responsibility*. Dalam melakukan investasi, biasanya investor melihat besar kecilnya perusahaan. Perusahaan yang besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini disebabkan perusahaan akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.

Masalah *firm size* yang timbul pada perusahaan pertambangan adalah bagaimana perusahaan besar maupun kecil dapat memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan menurut data Jatam menunjukkan sedikitnya aktivitas sepuluh perusahaan diduga telah merusak dan mencemari sungai-sungai di Kalimantan, Jawa Timur, Papua dan Sumatra Selatan. Lima diantaranya adalah perusahaan tambang berskala raksasa. Lima perusahaan itu adalah PT Adaro Indonesia (Sungai Balangan, Kalimantan Selatan) dengan meluapnya kolam penampungan sedimentasi; PT Arutmin Indonesia (Sungai Salajuan, Kalimantan Selatan) dengan membuat air menjadi hitam; PT Freeport Indonesia (Sungai Akjwa Papua) dengan adanya tailing; PT Kaltim Prima Coal (Sungai Sangatta, Kalimantan Timur) dengan kerusakan hulu sungai; dan PT Kideco Jaya Agung (Sungai Biu dan Sungai Samurangau,

Kalimantan Timur) dengan terjadinya pendangkalan dan keruh.

Penelitian terkait pengaruh *firm size* terhadap *corporate social responsibility*. dilakukan oleh Siti Munsaidah, Rita Andini, Agus Supriyanto (2016) menyatakan *firm size* atau ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Pernyataan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mungky Felicia dan Ni Ketut Rasmini (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Bustan Arya Sunaryo dan H. Mohammad Kholid Mahfud (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pernyataan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Prasetyo dan Anny Widiasmara (2019) menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *corporate social responsibility* yaitu *age* atau umur perusahaan. Secara teori, perkembangan perusahaan sangat berhubungan erat dengan penambahan umur (*age*) perusahaan. Peningkatan umur (*age*) akan diikuti dengan perubahan perilaku, dimana perubahan ini akan bergerak ke arah kemajuan yang akan dialami secara bertahap sesuai dengan umur dari perusahaan itu sendiri serta saling berkaitan dengan tahap-tahap kemajuan. Umur merupakan indikator umum bagi tingkat kedewasaan atau kematangan perusahaan. Semakin tua umur perusahaan, maka nilai reputasinya dan aktivitas sosialnya pun akan semakin tinggi pula (Munsaidah, Andini, Supriyanto, 2016: 2).

Masalah *age* perusahaan yang timbul pada perusahaan pertambangan adalah bagaimana perusahaan yang berumur tua dan memiliki pengalaman maupun perusahaan kecil yang baru didirikan dapat memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang baru berdiri diharuskan untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar guna mendapatkan eksistensi dalam masyarakat. Sedangkan perusahaan yang berumur tua pastinya memiliki pengalaman mengenai kegiatan lingkungan dan masyarakat sekitar, semestinya tetap menjaga konsistensi untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang menjelaskan pengaruh *age* atau umur perusahaan terhadap *corporate social responsibility* dilakukan oleh Vivian, dkk (2020) yang menyatakan umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrianti (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan umur perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Selain faktor-faktor diatas faktor yang dapat mempengaruhi *corporate social responsibility* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan dengan lebih luas (Putri, 2017: 559).

Masalah profitabilitas yang timbul pada perusahaan pertambangan adalah bagaimana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi maupun rendah dapat memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan dalam meningkatkan labanya seringkali tidak memperhatikan aspek-aspek lain selain keuntungan perusahaan saja, sehingga akan adanya penyimpangan lain seperti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Seperti pengerukan tanah pada sungai yang terus-menerus tanpa kendali akan mengakibatkan timbulnya erosi, tanah longsor, dan kerusakan lainnya. Oleh sebab itu perusahaan seharusnya tidak hanya berpijak pada *single bottom line (economic)* saja, tetapi juga *triple bottom lines (economic, planet, people)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rindu Kurnia Putri (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivian, dkk (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *corporate social responsibility*.

Leverage adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang (Putri, 2017: 559). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi (Munsaidah, Andini, Supriyanto, 2016: 5).

Masalah *leverage* yang timbul pada perusahaan pertambangan adalah bagaimana perusahaan dengan *leverage* yang besar maupun kecil dapat memperhatikan

lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi pastinya memiliki hutang yang tinggi pula. Perusahaan dengan hutang yang tinggi akan dituntut oleh manajemen dan pemilik saham untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat membayar hutang perusahaan tersebut. Akan tetapi dalam mencapai keuntungan yang besar perusahaan seringkali mengabaikan faktor lain seperti lingkungan dan masyarakat. Oleh sebab itu pentingnya kendali diri untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaan, bukan hanya eksistensi dalam menghasilkan keuntungan saja, tetapi eksistensi dalam memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rindu Kurnia Putri (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *leverage* dengan *corporate social responsibility*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivian, dkk (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *corporate social responsibility* yaitu *growth* atau pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan (*growth*) merupakan salah satu pertimbangan para investor dalam menanamkan investasinya. Dimana pertumbuhan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang memiliki kesempatan untuk memberikan profitabilitas yang tinggi dimasa depan (Munsaidah, Andini, Supriyanto, 2016: 5).

Masalah *growth* yang timbul pada perusahaan pertambangan adalah tuntutan akan kinerja keuangan perusahaannya. Suatu perusahaan dituntut untuk semakin tumbuh tingkat pertumbuhan perusahaan. Dikarenakan

pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya. Memperhatikan lingkungan dan masyarakat diperlukan dalam misi untuk mempertahankan eksistensi perusahaan jangka panjang. Saat perusahaan tersebut baik dalam memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut akan mendapat nilai lebih dari masyarakat, sehingga akan mendapat citra baik dari masyarakat. Citra yang baik ini diharapkan dapat memicu munculnya konsumen setia yang akan senantiasa membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kinerja keuangan perusahaan akan terus tumbuh.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Munsaidah, Rita Andini, dan Agus Supriyanto (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *growth* dengan *corporate social responsibility*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Widiasmara (2019) menyatakan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, hal ini menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian tentang *corporate social responsibility* karena berdasarkan hasil penelitian tersebut masih terjadi perbedaan hasil penelitiannya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian tentang *firm size*, *age* perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, dan *growth* perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Selain hal tersebut, pertimbangan peneliti mengambil perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan dianggap salah satu industri penyumbang terbesar atas kerusakan lingkungan sehingga perlu diadakannya *Corporate social responsibility* sebagai bentuk

pertanggung jawaban sosial dan lingkungan. Selama lebih dari 50 tahun, konsep dasar pengolahan relatif tidak berubah, yang berubah adalah skala kegiatannya. Mekanisasi peralatan pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin membesar. Perkembangan teknologi pengolahan menyebabkan ekstraksi bijih kadar rendah menjadi lebih ekonomis, sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus digali. Hal ini menyebabkan kegiatan tambang telah menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar (Limbong, 2019: 115).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
2. Apakah *age* perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
5. Apakah *growth* perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?
6. Apakah *firm size*, *age* perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *growth* perusahaan secara simultan berpengaruh

terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

1.3.2 Tujuan Khusus :

Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *age* perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *growth* perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *firm size*, *age* perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, *growth* perusahaan secara simultan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu akuntansi khususnya tentang *firm size*, *age* perusahaan, *profitabilitas*, *leverage*, *growth* perusahaan dan *corporate social responsibility*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini sebagai sarana mengimplementasikan antara teori-teori yang diperoleh selama studi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dengan kenyataan di lapangan.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya dalam obyek penelitian.
2. Bagi Universitas

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *corporate social responsibility*. Hasil penelitian

ini disumbangkan ke Universitas sebagai bahan referensi atau dokumentasi guna menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya mengenai program *corporate social responsibility* secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, serta peningkatan profitabilitas serta tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada investor sebagai bahan masukan dan informasi mengenai pelaporan CSR perusahaan sehingga para investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

